



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

**TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN
BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

AYU FATMAWATI

101160004

SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA

JAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Pernyataan Penyusunan

Skripsi Saya,

Ayu Fatmawati

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

Tinjauan Terhadap Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Pangan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Bahasa Inggris :

Regulatory Review of Halal Food Product Certification for Micro and Small Enterprises (MSEs)

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 25 Agustus 2020

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN
BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

AYU FATMAWATI

101160004

Jakarta, 25 Agustus 2020

Mengetahui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M

Eryanto Nugroho, S.H, LL.M

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN
BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)**

AYU FATMAWATI

101160004

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi
Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

**Pjs. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Giri Ahmad Taufik, S.H, LL.M, Ph.D

FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Fatmawati
Nomor Induk Mahasiswa : 101160004
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 089660119796
Email : ayufatmawati342@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Tinjauan Terhadap Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Pangan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jember atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 25 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

Nama Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang
Studi



Ayu Fatmawati

Muhammad Faiz Aziz,
S.H., S.IP., LL.M

Eryanto Nugroho,
S.H, LL.M

Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M

ABSTRAK

Melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh produk pangan yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut sebagai perwujudan dari hak-hak konsumen beragama Islam untuk mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya. Namun, kewajiban sertifikasi halal tersebut menimbulkan masalah tersendiri bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Keterbatasan modal menjadi alasan masih banyaknya produk pangan milik UMK yang belum memiliki sertifikasi halal. Untuk melihat bagaimana pengaturan yang mudah bagi UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal, penelitian ini membahas bagaimana pengaturan sertifikasi halal, pengaturan UMK di Indonesia, dan alternatif bagi UMK untuk memperoleh sertifikasi produk halal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMK, Jaminan Produk Halal, Alternatif.

ABSTRACT

Through Law Number 33 of 2014 on Guaranteed Halal Products, all food products distributing within Indonesia must possess halal certificate. This is a manifestation of the rights of moslem consumers to obtain products that are guaranteed halal. However, the obligation to obtain the certificate poses issues for micro and small enterprises (MSEs). Limited capital becomes their issue for most of MSEs food products to achieve halal certificate as well as the process in achieving it. In order to achieve friendly and less regulatory arrangement for in obtaining halal certificate, this study examines halal certification arrangements, the regulation of MSEs in Indonesia and alternatives arrangement for MSEs to obtain halal product certificate.

Keywords: Halal Certification, Micro, MSEs, Halal Product Guarantee, Alternatives.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan pada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Terhadap Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Pangan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK)”. Untuk sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dukungan baik moril ataupun materil dari banyak pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. DDTC, Bapak Darussalam, S.E., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax , dan Bapak Danny Septriadi, S.E., M.Si., LL.M Int. Tax selaku pemberi beasiswa;
2. Bapak Muhammad Faiz Aziz, S.H., S.IP., LL.M selaku Pembimbing I dan Bapak Eryanto Nugroho, S.H, LL.M selaku pembimbing II, yang telah sabar dalam arahan dan bimbingan selama penulis mengerjakan tugas akhir;
3. Seluruh dosen STHI Jentera yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di STHI Jentera;
4. Keluarga, terutama kedua orangtua yang selama perjalanan empat tahun masa kuliah yang ditempuh penulis, tidak luput dari semangat dan doa orang-orang terkasih, karena ridho dan doanya telah menghantarkan penulis pada mimpinya menjadi seorang sarjana hukum;
5. Wildan Imaduddin Muhammad, M.A yang selalu mendengarkan keluh kesah dan menjadi teman diskusi selama mengerjakan tugas akhir ini;
6. Grup Otsus (Devy dan Dayat) yang selalu berbagi cerita, tips, dan semangat untuk mengerjakan tugas akhir, serta Mba Tuti yang sudah berbagi pengalaman, memberikan nasehat dan semangat kepada penulis;
7. Teman-teman Jentera Angkatan 2016 (Fitri, Andrie, Debby, Kimar, Kajo, Anita, Sitiw, Tante Reiny, Mami Surti, Faza, Mas Gun, Arif, Elvita, Nufa, Ari, dan Leo), alumni Jentera, dan mahasiswa Jentera lain yang selalu mengingatkan untuk tetap semangat menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Staf Jentera, Staf PSHK dan Staf Perpustakaan Daniel S Lev, yang selalu membantu selama penulis belajar di Jentera.

Perjalanan penulis juga tidak luput dari berbagai organisasi yang banyak memberikan pengalaman dan wawasan pada penulis. Penulis sangat bersyukur dapat menjadi bagian Gusdurian Jakarta, Forum Temu Kebangsaan, dan Bincang Muslimah. Lewat diskusi-diskusi

forum, penulis mendapatkan banyak ilmu yang bisa dibagikan pada sesama. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jakarta, Agustus 2020

Hormat Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ayu Fatmawati', written in a cursive style.

Ayu Fatmawati

DAFTAR ISI

TINJAUAN TERHADAP PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK PANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)	1
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI	iii
FORMULIR PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar belakang.....	1
II. Pertanyaan Permasalahan:	3
III. Tujuan Penelitian:	4
IV. Manfaat Penelitian:	4
V. Kerangka Konseptual:.....	4
1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	4
2. Pangan	9
3. Halal	11
4. Sertifikasi Halal	15
VI. Metodologi Penelitian:	15
VII. Sistematika Penulisan:	16
BAB II PENGATURAN TERKAIT UMKM DAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA	17
II.1 Pengaturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia	17
II.2 Pengaturan Sertifikasi Halal di Indonesia dalam Berbagai Peraturan	20
a. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985	20
b. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1999.....	21
c. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.....	21
d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	22

e.	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 158 Tahun 2013	24
f.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	25
g.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	26
h.	UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.....	27
II.3	Pengaturan Sertifikasi Halal Berdasarkan Kelembagaan	31
II.3.1	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI.....	32
II.3.2	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	33
BAB III	PENERAPAN PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA	35
III.1	Penerapan UU No. 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	35
III.2	Penerapan Sertifikasi Halal di Beberapa Negara.....	39
BAB IV	PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK KEMUDAHAN BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL	44
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	59
V.1	Kesimpulan.....	59
V. 2	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
CURRICULUM VITAE	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran IV.1 Auro Chemical Halal Declaration.....	69
--	----

DAFTAR ISTILAH

BPJPH	:	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
JPH	:	Jaminan Produk Halal
LPPOM	:	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika.
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
PT	:	Perseroan Terbatas
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMK	:	Usaha Mikro dan Kecil
UMI	:	Usaha Mikro
UK	;	Usaha Kecil
UM	;	Usaha Menengah
UB	:	Usaha Besar
UU	:	Undang-Undang
SJH	:	Sistem Jaminan Halal

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Khas UMKM	7
Tabel I.2 Karakteristik UMKM	6
Tabel IV.1 Perbandingan Pengaturan Sertifikasi Halal antara UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk dengan RUU Cipta Kerja.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Proses Permohonan Sertifikasi Halal	30
Gambar IV.1 Siklus Sistem Jaminan Halal	47
Gambar IV.2 Proses Deklarasi Halal Mandiri	57

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar belakang

Pada 2020, Indonesia menempati predikat sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia mencapai 229.620.000 jiwa.¹ Hal tersebut mempermudah perluasan tren halal yang sudah masuk ke berbagai sektor, termasuk produk pangan. Agama memang mempunyai pengaruh dalam memilih produk. Saat ini, Indonesia sebagai konsumen produk halal terbesar tetapi masih berketat pada sertifikasi halal.² Padahal konsumen berhak mendapatkan produk dengan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, selain tentunya konsumen, juga mempunyai kewajiban membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.³ Hak-hak konsumen tersebut sebelum adanya (Undang-Undang) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), telah tersebar pada beberapa peraturan, diantaranya seperti Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Menkes/SKB/1985 dan no. 68 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan, Inpres No. 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan dan peraturan lainnya.⁴

Dikutip dari Halal Economy and Strategy Roadmap 2018, total konsumsi barang dan jasa halal Indonesia pada 2017 sekitar US\$ 218,8 miliar. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertumbuh rata-rata 5,3% hingga mencapai US\$ 330,5 miliar pada tahun 2025 akan datang.⁵ Namun, dibalik animo masyarakat yang semakin meningkat, tidak diimbangi dengan meningkatnya jumlah produk pangan yang disertifikasi halal milik pelaku UMK. Semenjak dikeluarkannya UU, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal.⁶ Hingga saat ini masih banyak produk pangan yang belum mempunyai sertifikat halal, hal tersebut bukan berarti produk mereka tidak halal, tetapi mereka mengaku mengalami

¹ Global Religious Futures, *Pew Research Center*, diakses 2 Feb. 2020, http://globalreligiousfutures.org/countries/indonesia/#/?affiliations_religion_id=16&affiliations_year=2020®ion_name=All%20Countries&restrictions_year=2016.

² Wildan Imaduddin, "Ayang Utriza Yakin: Pemerintah Harus Ambil Alih Sertifikasi Halal", *bincangsyariah.com*, diakses 28 Januari 2020, <https://bincangsyariah.com/wawancara/sertifikasi-halal-pemerintah/>.

³ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia" Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017: 99 – 108.

⁴ *Id*, hlm. 100-101.

⁵ Katadata, "Industri Halal untuk Semua", *katadata.co.id*, 17 April 2020, diakses 3 Juli 2020, <https://katadata.co.id/analisisdata/2020/04/16/industri-halal-untuk-semua>.

⁶ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Ps. 4.

keterbatasan biaya.⁷ Menurut Kementerian Koperasi dan UKM RI, di Indonesia terdapat 99,99% bentuk usaha tergolong dalam UMKM, dan 0,01% adalah pengusaha skala besar. Namun, justru pengusaha skala besar ini menguasai 51% pangsa pasar dan 49% penguasaan pasar dimiliki oleh UMKM.⁸ Seiring berkembangnya *e-commerce* pelaku usaha yang memiliki modal terbatas mendapatkan celah, karena bisa menjadi media untuk memperluas pasar dengan mudah. Dua dari beberapa *marketplace* yang beroperasi di Indonesia, belum mempunyai standar halal atau syarat kehalalan produk untuk mendaftar sebagai penjual.

Setelah berlakunya UU JPH, sertifikasi halal menjadi cara promosi tersendiri bagi pelaku usaha. Melihat total konsumsi barang dan jasa pada tahun 2017, membuktikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk halal yang berkualitas tinggi, aman dan higienis semakin baik. Namun, disamping diterapkannya kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar, terdapat beberapa kendala untuk penerapan aturan tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag), yang mendapatkan mandat dari UU JPH dinilai belum siap untuk mengampu pelayanan sertifikasi halal di Indonesia. Hal tersebut dilihat dari infrastruktur dan sistem yang belum memadai sampai akhir 2019. Padahal BPJPH sudah diberikan waktu lima tahun terhitung sejak UU JPH dikeluarkan tahun 2014 lalu.

Lewat Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, BPJPH menyerahkan kembali wewenangnya untuk melayani dan menerbitkan sertifikasi bagi produk halal ke Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemenag menggunakan diskresinya untuk melaksanakan UU JPH. Dalam KMA tersebut, terdapat 8 (delapan) poin yang menjelaskan tugas dan wewenang BPJPH untuk memeriksa dan menguji kehalalan produk, yang seharusnya dilaksanakan oleh 57 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bentukan BPJPH. Selain itu, sumberdaya manusia BPJPH juga belum cukup memadai untuk aturan teknis dan auditor di setiap daerahnya.⁹

⁷ Redaksi Kumparan, "Sertifikasi Halal UMKM Minim, Biaya Masih Jadi Kendala," *Kumparan.com*, 16 Januari 2019, diakses 28 Januari 2020, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sertifikasi-halal-umkm-minim-biaya-masih-jadi-kendala-1547629182720211085>.

⁸ Dewi Meisari Haryanti dan Isnati Hidayah, "Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar," *ukmindonesia.id*, diakses 24 Januari 2020, <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>.

⁹ Fitri Novia Heriani, "BPJPH Belum Siap Sertifikasi Halal dikembalikan ke LPPOM MUI," *Hukumonline.com*, diakses 24 Januari 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e048f7e29ee1/bpiph-belum-siap--sertifikasi-halal-dikembalikan-ke-lppom-mui>.

Mengingat perlunya kepastian hukum bagi konsumen yang beragama Islam Indonesia terkait kehalalan produk pangan, situasi seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak terjadi keresahan di masyarakat. UMK yang memiliki modal terbatas tidak bisa bersaing di pasaran, padahal sertifikasi halal bisa dikatakan sebagai strategi pemasaran untuk menarik minat konsumen. Pasal 23 UU JPH, menyebutkan bahwa produsen berhak mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.¹⁰ Namun demikian, praktik yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal produsen harus mengeluarkan biaya sekitar 1,5-5 juta untuk setiap produknya,¹¹ nominal tersebut masih sangat memberatkan bagi pelaku UMK.

Hal itu pula yang melatarbelakangi isu jaminan konsumen untuk mendapatkan produk UMKM yang tersertifikasi halal masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Kerja.¹² Isu Sertifikasi Halal masuk dalam klaster 4, yakni Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM. Dalam RUU tersebut, terdapat rancangan ketentuan yang akan mengatur perizinan tunggal sekaligus sebagai kemudahan dari izin edar, jaminan produk halal, dan sertifikasi pangan serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹³

Melihat pentingnya hak produsen khususnya pelaku UMK, terkait sertifikasi halal atas produk pangan, maka penulis mengangkat topik, “**Tinjauan Terhadap Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Pangan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).**” Melalui topik ini penulis ingin mengidentifikasi dan menganalisa pengaturan sertifikasi halal, dan pengaturan UMKM di Indonesia serta alternatif kemudahan bagi UMK untuk mendapatkan sertifikasi produk halal. Dengan demikian konsumen mendapatkan haknya dalam hal informasi keamanan produk pangan.

II. Pertanyaan Permasalahan:

Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan dalam bagian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menggali lebih lanjut mengenai pertanyaan permasalahan sebagai berikut:

¹⁰ UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ps. 23 huruf c.

¹¹ Redaksi Kumparan, “Sertifikasi Halal UMKM Minim, Biaya Masih Jadi Kendala,” *Kumparan.com*, diakses 28 Januari 2020. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sertifikasi-halal-umkm-minim-biaya-masih-jadi-kendala-1547629182720211085>.

¹² Sania Mashabi, “Usul RUU *Omnibus Law*: Restoran UMKM Terbebas dari Sertifikasi Halal,” *Kompas.com*, diakses 1 Februari 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/01/18110351/usul-di-ruu-omnibus-law-restoran-umkm-terbebas-dari-sertifikasi-halal>.

¹³ Penjelasan *Omnibus Law* Cipta Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi RI, hlm. 29.

1. Bagaimana pengaturan UMKM dan sertifikasi halal beserta kelembagaan yang mengaturnya di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sertifikasi halal bagi UMK di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain?
3. Dalam rangka kemudahan bagi UMK, bagaimana seharusnya pengaturan tentang sertifikasi halal produk pangan bagi UMK di Indonesia?

III. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengidentifikasi dan meninjau pengaturan UMKM dan sertifikasi halal beserta kelembagaan yang mengaturnya di Indonesia.
2. mengidentifikasi dan meninjau bagaimana penerapan sertifikasi halal bagi UMK di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain.
3. menganalisa dan merekomendasikan pengaturan sertifikasi halal produk pangan bagi UMK di Indonesia agar terdapat kemudahan akses bagi UMK.

IV. Manfaat Penelitian:

Penelitian ini akan bermanfaat untuk pelaku UMK dalam mendorong untuk melakukan sertifikasi halal bagi produknya, sehingga produknya dapat beredar dan bersaing dipasaran. Untuk Pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan menjadi alternatif atas kendala yang dihadapi UMK untuk melakukan sertifikasi halal. Selain itu tentu akan memberikan kepastian kepada konsumen muslim di Indonesia sebagai hak untuk mendapatkan jaminan produk halal.

V. Kerangka Konseptual:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Menurut Kementerian Koperasi dan UMK RI, pada tahun 2017 jumlah unit UMKM mewakili sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Sementara sisanya yakni 0,01% atau sekitar 5.400 unit adalah Usaha Besar (UB). Dalam hal penyerapan tenaga kerja, usaha mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), usaha kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%), dan usaha besar hanya menyerap tenaga kerja sebesar 3,58 juta jiwa. Jika digabungkan UMKM menyerap tenaga kerja

sekitar 97%, dan 3% sisanya adalah usaha besar.¹⁴ Selain itu UMKM telah terbukti tidak terpengaruh saat terjadi krisis ekonomi di tahun 1997-1998, dimana UMKM masih tetap bertahan.¹⁵

Secara definisi, Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro menurut UU UMKM.¹⁶ Dibentuknya UMKM memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.¹⁷ Dalam UU UMKM, dijelaskan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.¹⁸ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil menurut UU UMKM.¹⁹ Sementara itu, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU UMKM.²⁰

Melihat dari banyaknya jumlah karyawan, Bank Dunia mengklasifikasikan UMKM ke dalam tiga jenis. Usaha Mikro memiliki pekerja tetap minimal 4 orang. Usaha Kecil memiliki pekerja tetap sekitar 5-19 orang, dan Usaha Menengah memiliki pekerja tetap sekitar 20-99 orang. Jika pekerja melebihi 99 orang maka usaha tersebut dapat digolongkan sebagai Usaha Besar.²¹

Secara garis besar, UMKM dan Usaha Besar memiliki karakteristik sebagai berikut:

¹⁴ Dewi Meisari Haryanti dan Isnati Hidayah, "Potret UMKM Indonesia: Si Kecil yang Berperan Besar," *ukmindonesia.id*, diakses 24 Januari 2020, <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/62>.

¹⁵ Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kerjasama LPPI dan BI tahun 2015.

¹⁶ UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, Ps. 1 angka 1.

¹⁷ UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Ps. 3.

¹⁸ UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Ps. 1 ayat (1).

¹⁹ UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Ps. 1 ayat (2).

²⁰ UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Ps. 1 ayat (3).

²¹ *Id*, hlm. 12.

Tabel I.1
Karakteristik UMKM

Ukuran Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, dapat sewaktu-waktu ganti - Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. - Belum melakukan administrasi keuangan baik yang sederhana atau lainnya. - Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. - Pada umumnya belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas seperti NPWP.
Usaha Kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis barang/komoditi yang diusahakan biasanya sudah tetap dan tidak mudah berubah. - Lokasi/tempat usaha biasanya sudah tetap dan tidak berpindah-pindah. - Biasanya sudah melakukan administrasi keuangan yang sederhana. - Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga. - Sudah membuat neraca usaha. - Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lain seperti NPWP - Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha - Sebagian sudah akses ke perbankan untuk keperluan modal. - Sebagian besar belum mampu membuat <i>business planning</i> dengan baik.
Usaha Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas seperti, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

Ukuran Usaha	Karakteristik
	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen keuangan telah dilakukan sistem akuntansi dengan teratur yang memudahkan untuk proses auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. - Sudah melakukan pengaturan pengelolaan dan organisasi perburuhan. - Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga. - Sudah memiliki akses untuk sumber-sumber pendanaan dari perbankan. - Pada umumnya sudah memiliki sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih.

Sumber: Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kerjasama LIPI dan BI, Jakarta, 2015.

Di negara berkembang seperti Indonesia terdapat beberapa ciri khas yang dapat dilihat dari berbagai aspek. Aspek tersebut meliputi formalitas, organisasi dan manajemen, sifat dari kesempatan kerja, pola/sifat dari proses produksi, orientasi pasar, profit ekonomi dan sosial dari pemilik usaha, sumber-sumber dari bahan baku dan modal, hubungan-hubungan eksternal, dan perempuan pengusaha.²²

Tabel I.2
Ciri Khas UMKM

No.	Aspek	Usaha Mikro (UMI)	Usaha Kecil (UK)	Usaha Menengah (UM)
1.	Formalitas	Usaha mikro kebanyakan beroperasi di sektor informal; usahanya tidak terdaftar; jarang atau bahkan tidak bayar pajak.	Usaha kecil beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar; hanya sedikit yang membayar pajak.	Usaha menengah semuanya berada pada sektor formal; sudah terdaftar; membayar pajak

²² Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 5.

No.	Aspek	Usaha Mikro (UMI)	Usaha Kecil (UK)	Usaha Menengah (UM)
2.	Organisasi & Manajemen	Usaha dijalankan oleh pemilik; Tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal (ILD), manajemen dan struktur organisasi formal (MOF), sistem pembukuan formal (ACS)	Usaha dijalankan oleh pemilik, tidak ada ILD, MOF, dan ACS.	Banyak yang mengerjakan manajer profesional dan sudah menerapkan ILD, MOF, dan ACS.
3.	Sifat dari kesempatan kerja	Kebanyakan menggunakan anggota keluarga dan tidak dibayar.	Beberapa usaha sudah menggunakan tenaga kerja yang dibayar.	Semuanya sudah menggunakan tenaga kerja yang digaji dan menggunakan sistem perekrutan yang formal.
4.	Pola/sifat dari proses produksi	Dalam hal mekanisasi masih sangat sederhana dan manual menggunakan teknologi rendah.	Sudah ada beberapa yang menggunakan teknologi mesin-mesin terbaru.	Banyak yang punya akses dan menggunakan teknologi tinggi
5.	Orientasi pasar	Pada umumnya penjualan ke pasar lokal dengan sasaran keluarga yang berpendapatan rendah.	Banyak yang menjualnya ke pasar domestik dan ekspor, juga melayani yang mempunyai penghasilan menengah ke atas.	Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang ekspor, dan melayani kelas menengah ke atas.

No.	Aspek	Usaha Mikro (UMI)	Usaha Kecil (UK)	Usaha Menengah (UM)
6.	Profil ekonomi dan sosial dari pemilik usaha	Pengusaha berpendidikan rendah, dari rumah tangga miskin sehingga motivasinya untuk bertahan hidup.	Banyak pengusaha yang berpendidikan baik, bukan berasal dari rumah tangga miskin, sehingga motivasi untuk berbisnis/mencari keuntungan.	Sebagian besar pengusaha berpendidikan baik, dan dari rumah tangga makmur, motivasi utama mencari keuntungan
7.	Sumber-sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan memakai bahan baku lokal dan uang sendiri	Beberapa memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit	Banyak yang memakai bahan baku impor dan punya akses ke kredit
8.	Hubungan-hubungan eksternal	Kebanyakan tidak punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan bisnis dengan Usaha Besar	Banyak yang punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan bisnis dengan Usaha Besar	Sebagian besar punya akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan bisnis dengan Usaha Besar
9.	Pengusaha perempuan	Rasio dari perempuan terhadap laki-laki sebagai pengusaha sangat tinggi	Rasio dari perempuan terhadap laki-laki sebagai pengusaha cukup tinggi	Rasio dari perempuan terhadap laki-laki sebagai pengusaha sangat rendah

Sumber: Tulus T.H. Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017)

2. Pangan

Hak atas pangan ialah hak setiap orang yang penting bagi seseorang untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 26A UUD 1945. Pangan

merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Ketersediaan pangan di masyarakat harus tercukupi, dalam artian tidak hanya ada di pasaran tetapi mampu dijangkau masyarakat.²³ Negara berperan dalam pemenuhan tersebut, melalui berbagai regulasi dan kebijakan di bidang pangan. Sebelum berlakunya UU No. 18 Tahun 2012, pangan telah diatur dengan UU No. 7 Tahun 1996. Perubahan UU tersebut karena, peraturan yang lama sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, penegakan hukum, demokratisasi dan lainnya.²⁴

Pengertian pangan mencakup aspek yang begitu luas, menurut Laura J. Harper dan kawan-kawan (dkk), pangan adalah bahan yang dimakan guna memenuhi keperluan tubuh untuk tumbuh, bekerja, dan perbaikan jaringan. Sementara itu, menurut UU No. 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²⁵ Dibandingkan UU sebelumnya pengertian pangan dalam UU No. 18 Tahun 2012 ini lebih tepat, karena mencakup sumber hayati produk baik pertanian dan peternakan.²⁶

Sementara itu, pengertian pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.²⁷ Terdapat pengaturan yang ketat terkait pangan olahan tersebut, setiap produksi pangan tertentu yang untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan.²⁸ Jika terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi berupa:²⁹

1. denda;
2. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;

²³ Abdurahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 45.

²⁴ *Id*, hlm. 38.

²⁵ UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 1 angka 1.

²⁶ Abdurahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 44.

²⁷ UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 1 angka 19.

²⁸ UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 64 ayat (1).

²⁹ UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, PS. 65 ayat (2).

3. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
4. ganti rugi; dan/atau
5. pencabutan izin usaha

Di lain sisi, konsumen berhak atas informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan atau memakan pangan tersebut. Hal tersebut diwujudkan dengan pemberian label,³⁰ pencantuman label pangan pada kemasan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dan memuat paling sedikit mengenai:³¹

- b. nama produk;
- c. daftar bahan yang digunakan;
- d. berat bersih atau isi bersih;
- e. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang mengimpor;
- f. halal bagi yang dipersyaratkan;
- g. tanggal, bulan, tahun kadaluwarsa;
- h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
- i. asal-usul bahan pangan tertentu.

3. Halal

a. Konsep Halal Menurut Al-Quran

Islam menyerukan untuk memakan yang baik-baik dari segala yang ada di bumi ini, melalui al-Qur'an. Dalam al-Qur'an terdapat kata *al-thayyib* yang menunjukkan kriteria halal, bagi makanan, minuman, obat-obatan, dan alat kosmetika yang hukumnya belum ada dalam al-Quran dan Hadis. *Thayyib* sendiri berarti suci, tidak najis, enak, dan tidak berbahaya baik bagi tubuh dan akal. Ayat-ayat al-Qur'an yang mewajibkan untuk memakan sesuatu yang halal, juga sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah, SWT.³² QS. al-Baqarah ayat 168 disebutkan bahwa:³³

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

³⁰ UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 96 ayat (1).

³¹ UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ps. 97.

³² Ali Mustafa, *Kriteria Halal – Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 12-13.

³³ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), hlm. 25.

Menurut Imam Ibn Katsir, dari ayat tersebut bisa diartikan bahwa Allah adalah maha pemberi rizki, Dia membolehkan mereka untuk memakan apa yang halal di muka bumi, sebagai karunia dari Allah Maka berdasarkan hal tersebut kata *thayyib* secara syar'i dalam al-quran merujuk pada beberapa pengertian, antara lain:³⁴

- sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, hal ini dikemukakan oleh Imam Ibn Katsir;
- sesuatu yang lezat, sebagaimana pendapat Imam al-Syafi'i; dan
- halal itu sendiri sesuatu yang tidak najis, suci, dan tidak diharamkan, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Thabari.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 172-173, Allah mengharamkan bagi kaum muslimin untuk memakan empat macam yakni:³⁵

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari ayat-ayat di atas dan penafsirannya, kriteria haram adalah makanan yang buruk, bahaya, najis, yang memabukkan, dan berasal dari organ tubuh.

b. Konsep Halal Menurut Hadis

Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* (SAW) bersabda bahwa yang halal itu sudah jelas pun dengan yang haram sudah jelas; dan di antara kedua hal tersebut adalah hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal dan haramnya) kebanyakan manusia tidak mengetahui hukum. Barang siapa yang hati-hati dengan perkara syubhat, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya, dan barang siapa terjatuh dalam syubhat maka ia (mudah) tergelincir dalam keharaman.

³⁴ Ali Mustafa, *Kriteria Halal – Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 13-15.

³⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), hlm 26.

“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya.”³⁶ (H.R Bukhari no. 2051)

Imam al-Azhimabadi dan Imam al-Mubarakafuri mengartikan dari hadist tersebut bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh, hal tersebut didukung dengan QS. al-Baqarah: 29³⁷

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dari hadist tersebut, beberapa ulama berpendapat jika dalil kehalalan tidak tercantum dalam al-Quran dan sunnah secara mutlak.

c. Konsep Halal menurut Fatwa MUI

Secara bahasa, fatwa berarti pepatah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum: (1) penjelasan terkait hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat baik karena ada pertanyaan dan/atau (2) pendapat mengenai hukum dalam suatu masalah yang dimintakan oleh seseorang dan bersifat tidak mengikat.³⁸ terdapat beberapa bentuk fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), salah satunya fatwa terkait kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik.³⁹

Dalam fatwa makanan dan minuman terdapat tiga hukum terkait makanan dan minuman yang dikeluarkan MUI. Pertama, penggunaan boraks, formalin, rodhamin B, dan metanil *yellow* pada dasarnya adalah boleh atau mubah, selama masih dalam penggunaan yang semestinya. Hukumnya akan menjadi haram jika kegunaanya disalahgunakan. Kedua,

³⁶ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 5.

³⁷ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2010), hlm 5.

³⁸ Abdurahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok, Rajawali Pres), hlm. 5.

³⁹ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Semarang, Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 40.

menggunakan bahan tambahan boraks, formalin, rodhamin B, dan metanil *yellow* dalam membuat dan memproduksi makanan yang berakibat mengganggu kesehatan tubuh adalah perbuatan tercela.⁴⁰

d. Konsep Halal Menurut Para Ulama

Yusuf Qardhawi, seorang ulama dari Mesir menjelaskan istilah halal dengan merujuk pada segala sesuatu yang baik, baik itu tingkah langku, aktivitas, maupun cara berpakaian dan lainnya yang diperbolehkan atau diizinkan oleh hukum Islam.⁴¹ Menurutny terdapat beberapa prinsip Islam tentang halal dan haram:⁴²

- segala sesuatu pada dasarnya mubah;
- menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata;
- mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram adalah syirik;
- mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya;
- yang halal tidak memerlukan yang haram;
- apa yang membawa pada yang haram adalah haram;
- bersiasat terhadap hal yang haram adalah haram;
- niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram;
- menjauhkan diri dari syubhat karena takut akan terjatuh dalam yang haram;
- sesuatu yang haram berlaku bagi semua orang; dan
- keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang.

Menurut M. Quraish Shihab, kata halal dalam konteks makan sering kali disertai dengan kata *thayyib*. Kata *thayyib* adalah yang tidak kotor atau rusak dari segi zatnya (kadaluarsa), tidak juga bercampur dengan najis. *Thayyib* juga memiliki arti yang mengundang selera bagi yang mau memakannya serta tidak membahayakan fisik dan jiwa si penikmatnya.⁴³ Makanan yang halal belum tentu baik, hal ini terkait dengan keadaan tubuh seseorang berbeda-beda. Beliau mencontohkan dengan mengkonsumsi daging kambing, makanan halal tetapi tidak baik untuk penderita penyakit tertentu.

⁴⁰ *Id*, hlm. 45.

⁴¹ Farida Prihartini dkk, *Halalkah Kopiku?*, (Tangerang: Yayasan Pengkajian Hadist al-Bukhari, 2019), hlm.31.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 20-4.

⁴³ Quraish Shihab, dalam Disertasi Dr. Sopa, *Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: GP Press, 2013), hlm, 14-15.

4. Sertifikasi Halal

Sertifikasi yakni proses yang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat halal, penyertifikasi.⁴⁴ Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah dengan diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang diteliti telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikat bermakna, tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau suatu kejadian.⁴⁵ Menurut Mashudi sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan MUI pusat atau provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah dilakukan proses audit/ diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM-MUI. Sertifikat halal juga diartikan sebagai fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk telah sesuai dengan syariat Islam.⁴⁶ Jika merujuk UU JPH, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.⁴⁷ Saat ini lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan sertifikat halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh LPPOM,⁴⁸ Kemudian kewenangan diambil alih oleh BPJPH lewat UU JPH. Dalam pembahasan RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja, Organisasi Masyarakat (ormas) Islam juga berhak untuk menerbitkan sertifikat halal.

VI. Metodologi Penelitian:

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap pengaturan sertifikasi halal di Indonesia untuk produk pangan, khususnya bagi UMKM, terhadap pengaturan UMKM di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan artikel baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan produk halal, sertifikasi halal, dan UMKM. Selain itu, bahan-bahan yang dikaji mengambil dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh MUI sebagai badan yang mengeluarkan sertifikasi halal saat ini. Berbagai literatur tersebut merupakan sumber primer dari penelitian ini. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan metode penelitian lapangan apabila data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dirasa kurang. Penelitian lapangan ini akan diisi dengan melakukan

⁴⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikasi>, diakses 30 Jan. 2020.

⁴⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikat>, diakses 30 Jan. 2020.

⁴⁶ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 114-115.

⁴⁷ UU No. 33 Tahun 2014 Ps. 1 angka 10.

⁴⁸ Mashudi, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 117-119.

wawancara ke berbagai narasumber, untuk melengkapi data yang diperoleh dari metode kepustakaan. Wawancara yang dimaksud akan dilakukan dengan MUI, BPJPH sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal, dan beberapa tokoh yang fokus terhadap produk halal dan sertifikasi halal.

VII. Sistematika Penulisan:

Berikut terlampir sistematika rencana skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Pangan Bagi UMKM:”

1. Bab I

Bab I pertama menjelaskan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

2. Bab II

Bab II menjelaskan bagaimana pengaturan terhadap UMKM di Indonesia beserta kelembagaan yang mengaturnya, menjelaskan bagaimana pengaturan produk halal dan sertifikasi halal di Indonesia beserta kelembagaan yang mengaturnya.

3. Bab III

Bab III menjelaskan bagaimana penerapan sertifikasi halal bagi UMK di Indonesia, dan menjelaskan bagaimana pengaturan sertifikasi halal di berbagai negara.

4. Bab IV

Bab IV menjelaskan bagaimana seharusnya pengaturan tentang sertifikasi halal produk pangan bagi UMK di Indonesia.

5. Bab V

Kesimpulan dan Saran.

Bab ini memaparkan kesimpulan yang berisi jawaban atas pokok permasalahan yang ditemui di lapangan dan saran yang bersifat spesifik, dan bisa diimplementasikan.